



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIF'AN ALS GONDES BIN SUDAR;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Wedelan RT. 02 RW. 09 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama

1. Rudi Andriadi, S.H., M.H. 2. Muhammad Abdurrouf, S.Sy. 3. Aditya Wibowo, S.H. kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor "Rudi Andriadi dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan” beralamat di Jl Ratu Kalinyamat RT.06 Rw.09 Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu berlakban hitam didalam potongan bambu dengan berat bruto 0,61 gram;
 - 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Tersangka Muhammad Rif'an (Alm);
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna hitam nopol K 2274 GQ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard nomor 088214805508;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-19/JPARA/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut

Primair :

Bahwa terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm) Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 10.45 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di halaman rumah kosong milik Sdr. Iko yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 07.30 Wib, pada saat Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Wedelan, Rt. 02 / 09, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iko (DPO), dan Sdr. Iko menyampaikan kepada terdakwa meminta tolong untuk membelikan sabu – sabu yang seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu – sabu yang Sdr. Iko beli tersebut secara gratis, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



menyangupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Zero (DPO) dan Terdakwa menanyakan ada sabu – sabu yang seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan beli, kemudian Sdr. Zero menjawab “ada” ,kemudian Sdr. Zero mengirim nomor rekening yang Terdakwa lupa seingatnya bank BCA atas nama Niko Aldivari, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. IKO, dan Terdakwa menyuruh Sdr. Iko untuk transfer ke nomor rekening atas nama Niko Aldivari, selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekeningnya kepada Sdr. Iko, tidak lama kemudian Sdr. Iko transfer uang pembelian sabu sabu tersebut ke nomor rekening tersebut;

- Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. Zero mengirim alamat peletakan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa seingatnya di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Gang bakso Ribut masuk ada jembatan lurus gang 2 rumah ada pohon pisang kecil bahan nancap dibelakang pohon pisang kecil. Didalam bambu kecil. (Ds. Srobyong Kec. Mlonggo Kab. Jepara), kemudian Terdakwa menuju alamat tersebut dengan mengendarai SPM Yamaha Vega ZR warna Hitam Nopol K 2274 GQ untuk mengambil sabu – sabu tersebut, setelah sampai di alamat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa simpan didalam helm yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IKO bahwa Terdakwa sudah berhasil membeli sabu- sabu tersebut, kemudian sepakat antara Terdakwa dengan Sdr. IKO bahwa sabu – sabu tersebut Terdakwa serahkan di depan rumah kosong Sdr Iko yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 / 09, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara, kemudian petugas melakukan penggledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan penggledahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu sabu yang Terdakwa simpan didalam Helm yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.791/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-1807/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam potongan sedotan warna ungu dan dilakban hitam lali disimpan di dalam potongan bambu dengan berat bersih serbuk kristal 0,33482 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada ijin dari yang berwenang; Perbuatan terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm) Pada hari Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 10.45 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di halaman rumah kosong milik Sdr. Iko yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di halaman rumah kosong milik Sdr. IKO yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Andy Ardyansyah Bin Supriyoto bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut;
- kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 Wib petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara menangkap Terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm) di halaman

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong milik Sdr. IKO yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, kemudian petugas melakukan penggledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu sabu yang Terdakwa simpan didalam Helm yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 791/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm), dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
- BB-1807/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam potongan sedotan warna ungu dan dilakban hitam lali disimpan di dalam potongan bambu dengan berat bersih serbuk kristal 0,33482 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andy Ardyansyah Bin Supriyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang telah melakukan pengamanan kepada diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 10.45 Wib di halaman rumah kosong milik Sdr. IKO yang beralamat di Ds. Wedelan RT. 01 RW. 09 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap maka ditemukan 1 paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di Selipan dalam helm yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Sdr. Kawet Kartiko Aji Als Iko;
- Bahwa Terdakwa bertugas membelikan sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya, Sdr. Iko menelpon Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong membelikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Iko menyerahkan sejumlah uang dengan mentransfer uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. Zero sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dipesannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengikuti permintaan dari Sdr. IKO karena dijanjikan oleh Sdr. Iko untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, diketahui bahwa Terdakwa pernah menolong Sdr. Iko untuk membelikan sabu – sabu sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin terkait perbuatan memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut telah diuji laboratorium termasuk narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, begitu juga dengan Hp yang dijadikan barang bukti adalah dipergunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Maulana Fiqri Anang Saputra Bin Fakihudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi, bersama dengan tim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 10.45 Wib di halaman rumah kosong milik Sdr. Iko yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kec. Bangsri Kabupaten Jepara, saksi bersama anggota polisi lainnya telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap maka ditemukan 1 paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di Selipan dalam helm yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui milik Sdr. Kawet Kartiko Aji Als Iko;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah kemudian Sdr. Iko menelpon Terdakwa dengan maksud untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Iko menyerahkan mentransfer uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mentrasfer uang kepada Sdr. Zero sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Zero untuk mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengikuti permintaan dari Sdr. Iko karena dijanjikan Sdr. Iko untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, diketahui bahwa Terdakwa pernah menolong Sdr. Iko untuk membelikan sabu – sabu sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin terkait sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu telah diuji laboratorium;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, begitu juga dengan Hp yang dijadikan barang bukti adalah dipergunakan untuk komunikasi terkait sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 791/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, ST., dan Sugiyanta, S.H. masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-1807/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan warna ungu dan dilakban hitam lali disimpan di dalam potongan bambu dengan berat bersih serbuk kristal 0,33482 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 10.45 Wib di halaman rumah kosong milik Sdr. Iko yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap maka ditemukan 1 paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di Selipan dalam helm yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Kawet Kartiko Aji Als Iko;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 07.30 Wib Sdr. Iko menelpon Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu, yang pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Iko mentransfer uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang kepada Sdr. Zero sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu-sabu yaitu di Ds. Srobyong Kec. Mlonggo Gang Bakso persilnya di tancapkan dibelakang pohon pisang kecil di dalam bambu, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor SPM Yamaha Vega;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sabu-sabu kemudian Terdakwa simpan di Selipan dalam helm yang dikenakan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di halaman rumah Sdr. Iko;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengikuti permintaan tolong dari Sdr. IKO karena dijanjikan Sdr. Iko untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, diketahui bahwa Terdakwa pernah menolong Sdr. Iko untuk membelikan sabu – sabu sebanyak tiga kali;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, begitu juga dengan Hp yang dijadikan barang bukti adalah dipergunakan untuk komunikasi terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu berlakban hitam didalam potongan bambu dengan berat bruto 0,61 gram berat netto 0,33482 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,32235 gram);
- 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Tersangka Muhammad Rif'an ;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol K 2274 GQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard nomor 088214805508;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 5379413073557073;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 10.45 Wib di halaman rumah kosong milik Sdr. Iko yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andy Ardyansyah dan saksi Maulana Fiqri selaku anggota polisi bersama dengan anggota polisi lainnya karena berkaitan dugaan terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 1 paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di Selipan dalam helm yang dikenakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut menurut Terdakwa merupakan milik Sdr. Kawet Kartiko Aji Als Iko;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 07.30 Wib Sdr. Iko menelpon Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu, yang pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Iko mentransfer uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang kepada Sdr. Zero sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu-sabu yaitu di Ds. Srobyong Kec. Mlonggo Gang Bakso persilnya di tancapkan dibelakang pohon pisang kecil di dalam bambu, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor SPM Yamaha Vega;
- Bahwa setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di Selipan dalam helm yang dikenakan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di halaman rumah Sdr. Iko;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengikuti permintaan dari Sdr. Iko tersebut karena dijanjikan Sdr. Iko untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, diketahui bahwa Terdakwa pernah menolong Sdr. Iko untuk membelikan sabu – sabu sebanyak tiga kali;
- Bahwa terhadap barang bukti bubuk kristal putih tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung postif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;
-

Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti terdapat adanya suatu persesuaian fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 10.45 Wib di halaman rumah kosong milik Sdr. Iko yang beralamat di Ds. Wedelan Rt. 01 Rw. 09 Kec. Bangsri Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andy Ardyansyah dan saksi Maulana Fiqri selaku anggota polisi bersama dengan anggota polisi lainnya karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasainya, saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di Selipan dalam helm yang dikenakan Terdakwa, dari keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Kawet Kartiko Aji Als Iko;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 07.30 Wib Sdr. Iko menelpon Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu, kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Iko mentransfer uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Zero kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. Zero sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, sdr. Zero mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu di Ds. Srobyong Kec. Mlonggo Gang Bakso persilnya di tancapkan dibelakang pohon pisang kecil di dalam bambu, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dipesannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sabu-sabu kemudian Terdakwa simpan di Selipan dalam helm yang dikenakan Terdakwa dan akhirnya tidak berapa lama Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di halaman rumah Sdr. Iko;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa ia bersedia untuk mengikuti permintaan dari Sdr. Iko karena dijanjikan Sdr. Iko untuk mengkonsumsi sabu secara gratis, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini sudah berulang kali kurang lebih sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kristal putih yang disimpan oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 791/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-1807/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam potongan sedotan warna ungu dan dilakban hitam lali disimpan di dalam potongan bambu dengan berat bersih serbuk kristal 0,33482 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memesan dan mengambil Narkotika jenis sabu kepada dari Saudara Zero, karena Terdakwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Iko yang mana Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Iko sedangkan Terdakwa bertugas untuk membantu memesan dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke alamat yang ditentukan oleh saudara Zero tersebut dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan memakai narkotika tersebut secara gratis bersama saudara Iko, terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara materiil sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu – sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan Narkotika jenis sabu, hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi, pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu, termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk melakukan komunikasi untuk terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan undang-undang, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyimpangan/penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/atau penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ke-2 (dua) tersebut terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakban hitam didalam potongan bambu dengan berat bruto 0,61 gram, berat netto 0,33482 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,32235 gram), terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-534/M.3.32/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Februari 2024, dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar barang bukti narkotika tersebut dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana parkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Tersangka Muhammad Rif'an dengan hasil positif (+) MET, terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil yang dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat kandungan Metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan karena sifatnya tersebut lebih tepat untuk barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rif'an Als Gondes Bin Sudar;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol K 2274 GQ dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard nomor 088214805508, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tersebut diatas, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 5379413073557073, barang bukti tersebut telah dihadirkan dalam persidangan dan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 121/Pen.Pid.B-Sita/2024/PN Jpa tanggal 5 Juni 2024 akan tetapi pihak Penuntut Umum tidak memasukkan barang bukti tersebut dalam tuntutananya oleh karenanya Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan tetap mempertimbangkan barang bukti tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut sebagai alat transaksi narkoba oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu berlakban hitam didalam potongan bambu dengan berat bruto 0,61 gram berat netto 0,33482 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratoris serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,32235 gram);
 - 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Tersangka Muhammad Rif'an dengan hasil positif (+) MET;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 5379413073557073;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nopol K 2274 GQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard nomor 088214805508;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rif'an Als. Gondes Bin Sudar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Afrizal, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Jimmy Andreas Low,, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jpa